



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 255/Pid.B/2013/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YUSUF DOA alias YUSUF;
Tempat Lahir : Ende;
Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun / 06 Maret 1988;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Bunga Jati Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tanahan Negara Kupang, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 september 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan 24 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 30 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 31 Oktober 2013 Nomor 255/Pen.Pid.B/2013/PN.KPG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tanggal 01 Nopember 2013 Nomor 255/Pen.Pid.B/2013/PN.KPG, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa YUSUF DOA alias YUSUF beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF DOA alias YUSUF, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2013 No.Reg. Perkara : PDM-131/KPANG/10/2013, Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggul, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa YUSUF DOA ALIAS YUSUF pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Cabang Pertigaan Jln. Nangka Bawah di Jln. Timor Raya Kel. Oeba Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban YOPI DAVIDSON RAGA ALIAS YOPI mengalami luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi korban YOPI DAVIDSON RAGA sedang melaksanakan tugas Kepolisian di fungsi Lalu Lintas yang melaksanakan Pengaturan Lalu Lintas kemudian tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang saksi korban dengan berjalan kaki mendekati saksi korban dan tanpa berbicara terlebih dahulu terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 kali dari arah belakang sebelah kanan dan mengenai bibir saksi korban sehingga saksi korban berbalik belakang dan melihat terdakwa yang dalam kondisi dipengaruhi minuman keras selanjutnya saksi korban menegur terdakwa untuk menanyakan kenapa sampai memukul saksi saya? Namun saat itu terdakwa mengeluarkan kata-kata makian dan kembali memukul saksi korban dengan kedua tangannya yang terkepal serta menendang dengan menggunakan kedua kaki terdakwa namun saksi korban bisa menahan dan menangkis semua pukulan serta tendangannya sehingga tidak mengenai saksi korban mengalami luka sebagaimana tercantum dalam VER NOMOR : R/197/VER/IX/2013/PPT-DOKPOL Tanggal 16 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. ERVINA mengetahui KAUR YANDOKPOL RUMKIT BHAYANGKARA KUPANG DR. MUHAMAD IRMANTOYO dengan Hasil Pemeriksaan Fisik ditemukan Luka Lecet di Bibir Bagian Bawah dalam akibat kekerasan tumpul;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Yopi Davidson Raga Alias Yopi :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti diperiksa karena kasus Penganiayaan;
- Bahwa saksi lupa tanggal kejadian namun saksi tahu hari itu adalah malam minggu bertempat di Pertigaan Jalan Nangka, Kel. Oeba, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang sekitar Jam setengah delapan malam;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan terdakwa, namun setelah pemeriksaan di Kantor Polisi baru saksi tahu bahwa terdakwa bernama Yusuf Doa
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga terdakwa memukul saksi;
- Bahwa saksi korban pertama kali dipukul dimuka;
- Bahwa saksi korban dipukul sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selain dipukul dibagian muka, terdakwa juga memukul di bibir setelah itu terdakwa juga menendang tetapi ditangkis oleh saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi korban sedang melaksanakan tugas untuk mengatur lalu lintas pada pertigaan jalan nangka, tiba-tiba terdakwa datang memukul saksi korban tanpa berbicara apa-apa, saksi korban dipukul dari belakang sebelah kanan dan mengenai bibir, lalu saksi korban berpaling menghadap terdakwa untuk menegur dan menanyakan mengapa memukul saya, namun terdakwa malah memaki dan memukul saksi korban dengan kedua tangan terkepal lalu menendang namun saksi korban menangkis serangan tersebut, selanjutnya warga yang melihat datang untuk meleraikan serta menahan terdakwa ke Polresta Kupang;
- Bahwa saksi korban tidak tahu apakah terdakwa sedang terpengaruh minuman keras;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban menderita luka robek di bagian bibir bawah bagian dalam, saya juga mendapat jahitan pada luka robek tersebut sebanyak 5 (lima) jahitan.
- Bahwa saksi merasa terhalang dalam melakukan aktifitas saksi sehari-hari;
- Bahwa pihak terdakwa sudah memohon maaf kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa, keterangan saksi atas nama A. Dimas Triasmoro dalam BAP dibacakan di persidangan yang selengkapannya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa YUSUF DOA alias YUSUF memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena terpengaruh dengan Minuman Keras;
- Bahwa awalnya saksi korban YOPI DAVIDSON RAGA sedang melaksanakan Tugas Kepolisian yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas kemudian Terdakwa datang dari belakang saksi korban dengan berjalan kaki mendekati saksi korban kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 kali dan mengenai bibir saksi korban sehingga saksi korban berbalik dan melihat terdakwa dan menegur Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian dan kembali memukul saksi korban dengan kedua tangan terkepal serta menendang saksi;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet di bibir bagian dalam;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal atas perbuatannya.

Memperhatikan, Visum Et Repertum Nomor : R/197/VER/IX/2013/PPT-Dokpol, tanggal 16 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ervina, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut Surat Keterangan Penyidik berumur tiga puluh satu tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di bibir bawah bagian dalam akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Visum Et Revertum yang mana terhadap satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di Cabang Pertigaan Jln. Nangka Bawah dengan Jln. Timor Raya Kel. Oeba Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Yopi Davidson Raga Alias Yopi;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi korban Yopi Davidson Raga sedang melaksanakan tugas sebagai Polisi yaitu mengatur Lalu Lintas;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang saksi dengan berjalan kaki dan tanpa berbicara langsung memukul saksi korban sebanyak 1 kali dan mengenai bibir saksi korban;
- Bahwa saksi korban bertanya kenapa Terdakwa memukul saksi, namun Terdakwa menjawab dengan kata-kata makian dan kembali memukul saksi korban serta menendang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : R/197/VER/IX/2013/PPT-Dokpol Tanggal 16 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. ERVINA, dengan kesimpulan bahwa pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan Luka Lecet di bibir bagian bawah dalam, akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dimuat dalam putusan ini, dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama YUSUF DOA alias YUSUF dengan identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur Penganiayaan :

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tidak ada menegaskan apa arti sesungguhnya dari unsur Penganiayaan, akan tetapi di dalam Yurisprudensi mengartikan Penganiayaan sebagai sesuatu perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di Cabang Pertigaan Jln. Nangka Bawah dengan Jln. Timor Raya Kel. Oeba Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Yopi Davidson Raga Alias Yopi;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi korban Yopi Davidson Raga sedang melaksanakan tugas sebagai Polisi yaitu mengatur Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang saksi dengan berjalan kaki dan tanpa berbicara langsung memukul saksi korban sebanyak 1 kali dan mengenai bibir saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi korban bertanya kenapa Terdakwa memukul saksi, namun Terdakwa menjawab dengan kata-kata makian dan kembali memukul saksi korban serta menendang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : R/197/VER/IX/2013/PPT-Dokpol Tanggal 16 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. ERVINA, dengan kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan Luka Lecet di bibir bagian bawah dalam, akibat kekerasan tumpul, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula dalam diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut umum, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam Dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa dalam keadaan mabuk ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki diri terdakwa agar dapat menjadi lebih baik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga adil dan patut menurut Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan putusan ini, terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka sesuai bunyi pasal 193 ayat (2) b KUHAP dan dilandasi alasan yang cukup, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF DOA alias YUSUF sebagaimana identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal **09 JANUARI DUA RIBU TIGA BELAS** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang oleh kami **SURYANTO, SH.**, selaku Hakim Ketua, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH., MH** dan **JAMSER SIMANJUNTAK, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SELSILY DONNY RIZAL, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FRINCE AMNIFU, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH., M.H

TTD

JAMSER SIMANJUNTAK, SH

Hakim Ketua,

TTD

SURYANTO, SH.

Panitera Pengganti

TTD

SELSILY DONNY RIZAL, SH.

Untuk turunan Resmi
Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Klas IA Kupang

YUNUS MISSA, SH

NIP. 19660720.198901.002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)